



PUTUSAN

Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|----------------------------|--|
| I. Nama lengkap | : AMRAN ALS AMPEROT ALS SI AM |
| Tempat lahir | : Perdagangan |
| Umur/tanggal lahir | : 54 tahun / 11 Desember 1964 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Perdagangan Seberang Jalan Rakyat
Lingkungan VII Kel. Perdagangan II
Kec. Bandar Kab. Simalungun |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Dagang |
| Pendidikan | : SD (tamat) |

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan

1. Penyidik tertanggal 19 April 2021 sampai dengan 08 Mei 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 08 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

II. Nama lengkap : **DEDI IRAWAN ALS IWAN**
Tempat lahir : Perdagangan
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 06 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mesjid Lingkungan V Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 18 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 1316/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 26 Agustus 2021;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 3 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-81/L.2.24/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SI AM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN bersama dengan saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAFRUDIN ALS UDIN serta AAN (DPO) pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2021 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah walet yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAFRUDIN ALS UDIN serta AAN sudah janji untuk melakukan Pencurian walet milik saksi korban EFENDI ALS AKIANG kemudian para terdakwa bersama dengan teman-teman mereka berangkat menuju rumah walet yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sambil membawa alat bantu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diletakan didalam tas ransel warna merah Hitam milik saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR selanjutnya setelah sampai diruko milik saksi korban tersebut lalu saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN langsung melemparkan tali tambang yang ujungnya diikat dengan besi kearah cor yang ada didinding gedung rumah walet dan setelah besi yang diikat keujung tali tali tersebut tersangkut kemudian saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN memanjat keatas hingga kelantai 3 ruko milik saksi korban yang berisi sarang burung walet tersebut setelah itu para terdakwa mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding ruko tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan scrap yang disambungkan dengan potongan kayu dan besi lalu mengumpulkannya didalam

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic assoy, sedangkan peran dari terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN serta AAN adalah menunggu dibawah Gedung untuk mengawasi situasi kalau ada orang yang datang.

Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Perdagangan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban EFENDI ALS AKIANG mengalami kerugian berupa 5 (lima) kg sarang burung walet yang ditaksir seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

"Bahwa mereka terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN bersama dengan saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAFRUDIN ALS UDIN serta AAN (DPO) pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2021 sekira pukul 01.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah walet yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAFRUDIN ALS UDIN serta AAN sudah janji untuk melakukan Pencurian walet milik saksi korban EFENDI ALS AKIANG kemudian para terdakwa bersama dengan teman-teman mereka berangkat menuju rumah walet yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sambil membawa alat bantu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diletakan didalam tas ransel warna merah Hitam milik saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR selanjutnya setelah sampai diruko milik saksi korban tersebut lalu saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN langsung melemparkan tali tambang yang ujungnya diikat dengan besi kearah cor yang ada didinding gedung rumah walet dan setelah besi yang diikat keujung tali tali tersebut tersangkut kemudian saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN memanjat keatas hingga kelantai 3 ruko milik saksi korban yang berisi sarang burung walet tersebut setelah itu para terdakwa mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding ruko tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan scrap yang disambungkan dengan potongan kayu dan besi lalu mengumpulkannya didalam plastic assoy, sedangkan peran dari terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN serta AAN adalah menunggu dibawah Gedung untuk mengawasi situasi kalau ada orang yang datang.

Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Perdagangan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban EFENDI ALS AKIANG mengalami kerugian berupa 5 (lima) kg sarang burung walet yang ditaksir seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO.REG.PERKARA; PDM-81/L.2.24/Eoh.2/06/2021 tanggal 15 Juli 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN masing-masing selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas Ransel warna Merah Hitam.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih berlapis dua dengan ukuran panjang ± 10 meter yg ujungnya di ikat dengan besi bohel berbentuk U yang di lilit dengan karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih buram dengan ukuran panjang setelah di lapis dua menjadi ± 5 meter.
 - 2 (dua) potong besi yang terikat scrap.
 - 3 (tiga) potong besi kosong (besi Horden) dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galah.
 - 5 (lima) potong kayu bulat dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galahDigunakan dalam perkara An. Syahrial Butar-butar, Dkk
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tas Ransel warna Merah Hitam.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang warna putih berlapis dua dengan ukuran panjang ± 10 meter yg ujungnya di ikat dengan besi bohel berbentuk U yang di lilit dengan karet ban warna hitam.
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih buram dengan ukuran panjang setelah di lapis dua menjadi ± 5 meter.
- 2 (dua) potong besi yang terikat scrap.
- 3 (tiga) potong besi kosong (besi Horden) dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galah.
- 5 (lima) potong kayu bulat dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galah.

Digunakan dalam perkara An. Syahril Butar-butar, Dkk

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I Amran Alias Amperot Alias Si Am dan Terdakwa II Dedi Irawan Alias Iwan telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 228/Akta.Pid.B/2021/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Agustus yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Simalungun dengan surat Nomor W2.E4.PK.01.01.02-2024 tanggal 6 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 228/ Akta.Pid.B./2021/PN Sim tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 228/Akta Pid.B/2021/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa I dan Terdakwa II telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 18 Agustus 2021 Rela yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dengan Relas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 9 Agustus 2021 Nomor 228/Akta.Pid.B/2021/PN Sim untuk mempelajari berkas perkara Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim selama 7 (tujuh) hari sejak Relas pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 03 Agustus 2021 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Simalungun yaitu :
 - Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SAFRUDIN ALS UDIN serta AAN sudah janji untuk melakukan Pencurian walet milik saksi korban EFENDI ALS AKIANG kemudian para terdakwa bersama dengan teman-teman mereka berangkat menuju rumah walet yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sambil membawa alat bantu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diletakan didalam tas ransel warna merah Hitam milik saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR selanjutnya setelah sampai diruko milik saksi korban tersebut lalu saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN langsung melemparkan tali tambang yang ujungnya diikat dengan besi kearah cor yang ada didinding gedung rumah walet dan setelah besi yang diikat keujung tali tali tersebut tersangkut kemudian saksi SYAHRIAL BUTAR-BUTAR, saksi AZRAI MINKA ALS ZAI dan SAFRUDIN ALS UDIN memanjat keatas hingga kelantai 3 ruko milik saksi korban yang berisi sarang burung walet tersebut setelah itu para terdakwa mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding ruko tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan scrap yang disambungkan dengan potongan kayu dan besi lalu

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN



mengumpulkannya didalam plastic assoy, sedangkan peran dari terdakwa I.AMRAN ALS

- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
 - Bahwa Putusan hakim (judeX factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
 - Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya dan bverjanji tidak akan mengulanginya lagi
 - Bahwa Para Pemohon Banding masih memiliki istri dan anak-anak yang masih membuthkan kasih sayang
 - Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :
 - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN.Sim dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding Para Pemohon Banding dan Memori Banding Para Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.228 /Pid.Sus/2021/PN.Sim;
 - Meringankan Hukuman Para pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Para Pemohon Banding
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PARA PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang bahwa sehubungan memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi
1. EFENDI Als AKIANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut namun saksi mengetahui telah terjadi pencurian sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib saat saksi setelah saksi cek dan kejadiannya di dalam ruko sarang burung walet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dan korbannya adalah saksi sendiri.

- Benar saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Benar Adapun barang yang diambil pelaku tersebut adalah berupa sarang burung walet dengan berat ± 5 Kg, yang mana sebelumnya sarang walet tersebut berada di sebuah ruko milik saksi dan barang berupa sarang walet tersebut atas kepemilikan saksi sendiri.
- Benar Saksi mengetahui kejadian yang mana pada saat itu saksi di hubungi oleh adik saksi bernama CHE YEN, dan memberitahukan bahwa rumah burung walet milik saksi yang terletak di Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun, telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang ada di dalamnya telah hilang, kemudian saksi pun mendatangi rumah burung walet milik saksi tersebut dan masuk kedalam dan melihat bahwa isi rumah burung walet milik saksi tersebut telah berantakan dan sarang burung walet nya telah hilang.
- Benar Secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun melihat dari keadaan gedung yang cukup tinggi sekira 13 meter dari dasar {genung bertingkat 3 (3,5 lantai) } saksi dapat menduga pelaku menggunakan alat bantu berupa besi dan tali tambang yang saksi perkiraan di gunakan untuk memanjat ruko saksi,.
- Benar Yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. Che Yen dan sdr. IRAWAN.
- Benar Akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sarang burung walet dengan berat ± 5 Kg di tafsir senilai \pm Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta Rupiah).

2. CHE YEN Als AYEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut namun saksi mengetahui telah terjadi pencurian sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib saat saksi setelah saksi cek dan kejadiannya di dalam ruko sarang burung walet di Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Benar Adapun Pencurian tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib di dalam ruko /rumah burung walet di Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dan korbannya adalah sdr. EFENDI.

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Benar Adapun barang yang diambil pelaku tersebut adalah berupa sarang burung walet dengan berat ± 5 Kg, yang mana sebelumnya sarang walet tersebut berada di sebuah ruko milik saksi dan barang berupa sarang walet tersebut atas kepemilikan Sdr. EFENDI
- Benar Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian tersebut yang mana pada saat itu saksi selaku yang mengurus rumah walet tersebut, masuk kedalam dengan maksud hendak mengecek apakah sarang waletnya sudah dapat di panen, dan saat saksi mengecek tersebut saksi mengetahui bahwa ruko yang dijadikan rumah walet tersebut telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang ada di dalamnya telah hilang dan isi rumah burung walet tersebut telah berantakan dan sarang burung walet nya telah hilang.
- Benar Secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun melihat dari keadaan gedung yang cukup tinggi sekira 13 meter dari dasar {gedung bertingkat 3 (3,5 lantai) } saksi dapat menduga pelaku menggunakan alat bantu berupa besi dan tali tambang yang saksi perkirakan di gunakan untuk memanjat ruko tersebut.
- Benar tidak saksi pada saat itu langsung menghubungi korban yang merupakan abang saksi a.n EFENDI tersebut dan memberitahukan sehubungan peristiwa Pencurian tersebut, dan kemudian korban(abang saksi) pun datang dan ikut mengecek nya.
- Benar Yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. IRAWAN.
- Benar Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian kehilangan sarang burung walet siap panen dengan berat ± 5 Kg di tafsir senilai \pm Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta Rupiah).

3. SYAHRIAL BUTAR-BUTAR Als BONCEL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi telah melakukan pencurian di rumah Walet yang terletak di Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. simalungun tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat namun di awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.15 wib dan saat itu saksi melakukan pencurian di rumah walet tersebut sebanyak 2 kali dalam waktu yang berdekatan dan saksi tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban tersebut.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang yang telah saksi ambil tersebut adalah sarang burung walet dan barang tersebut sebelum saksi ambil berada di dalam ruko tepatnya dilantai 3 masih menempel di dinding ruko milik korban tersebut
- Benar Dapat saksi jelaskan Pada saat saksi melakukan pencurian pada malam yang pertama saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman saksi masing-masing bernama, sdr. AAN, 45 tahun, Islam, Tempat Tinggal Lormes Kel. Perdagangan Kec. Bandar Kab. SIMALUNGUN, sdr. SAFRUDIN Als UDIN, 38 tahun, Islam, tempat Tinggal Jl. Sumantri Gg. RESTU Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, dan sdr. AMRAN Als Pak AM Als AMPEROT, 55 Th, Islam alamat Perdagangan Seberang Jl. Rakyat Linkungan VII Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, sdr. DEDI IRAWAN Als IWAN, 45 tahun, Islam, Jl. Karya Bakti Lorong Mesjid Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun dan pada malam yang kedua juga bersama ke empat teman saksi tersebut diatas namun saat itu ikut juga sdr. AZRAI MINKA Als ZAI, 35 tahun, Islam, Mocok-mocok tempat Tinggal Jl. Sumantri Gg. RESTU Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.
- Benar Adapun saksi mengetahui untuk melakukan pencurian di ruko milik korban tersebut adalah dari saudara AAN yang terlebih dahulu mengundang SAFRUDIN Als UDIN kemudian sdr. SAFRUDIN Als UDIN mengajak tersangka.

4. AZRAI MINKA Als ZAI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi telah melakukan pencurian di rumah Walet yang terletak di Jl. Kartini Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. simalungun tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat namun di awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.15 wib dan saksi tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Benar barang yang telah saksi ambil tersebut adalah sarang burung walet dan barang tersebut sebelum saksi ambil berada di dalam ruko tepatnya dilantai 3 masih menempel di dinding ruko milik korban tersebut
- Benar Dapat saksi jelaskan Pada saat saksi melakukan pencurian pada malam yang bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman saksi masing-masing bernama, sdr. SYAHRIAL BUTAR-BUTAR Als BONCEL,

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AAN, 45 tahun, Islam, Tempat Tinggal Lormes Kel. Perdagangan Kec. Bandar Kab. SIMALUNGUN , dan abang kandung saksi bernama SAFRUDIN Als UDIN, 38 tahun, Islam, tempat Tinggal Jl. Sumantri Gg. RESTU Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, dan sdr. AMRAN Als Pak AM Als AMPEROT, 55 Th, Islam alamat Perdagangan Seberang Jl. Rakyat Lingkungan VII Kel. Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun, sdr. DEDI IRAWAN Als IWAN, 45 tahun, Islam, Jl. Karya Bakti Lorong Masjid Kel. Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Pencurian " Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. AMRAN ALS AMPEROT ALS SIAM dan terdakwa II. DEDI IRAWAN ALS IWAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tas Ransel warna Merah Hitam.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih berlapis dua dengan ukuran panjang ± 10 meter yg ujungnya di ikat dengan besi bohel berbentuk U yang di lilit dengan karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih buram dengan ukuran panjang setelah di lapis dua menjadi ± 5 meter.
 - 2 (dua) potong besi yang terikat scrap.
 - 3 (tiga) potong besi kosong (besi Horden) dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galah.
 - 5 (lima) potong kayu bulat dengan panjang masing-masing ± 50 cm yang bisa disambung untuk menjadi galah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara An. Syahrial Butar-butur, Dkk

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Agustus 2021 dan juga membaca memori banding yang diajukan Terdakwa I, Terdakwa II dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tambahan pertimbangan penegakan nilai kemanusiaan yang lebih beradab pada diri Terdakwa dan juga pembelajaran bagi masyarakat lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana amar putusan ini maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan dibebankan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa I Amran Als Amperot Als Si Am, Terdakwa II Dedi Irawan Als Iwan dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 228/Pid.B/2021/PN Sim, tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan Terdakwa I Amran Als Amperot Als Si Am, Terdakwa II Dedi Irawan Als Iwan untuk membayar ongkos perkara didalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami : PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, S.H., M.H., dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1316/Pid/2021/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.